



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, terarah, dan bersasaran, diperlukan perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- b. bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dapat menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan Daerah, perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.

5. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah, yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah/tahapan yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
27. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip keimanan dan ketaqwaan, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. mengoptimalkan peran serta masyarakat;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian;
 - d. menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan antara Pusat, Provinsi, dan Daerah; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu sesuai kewenangan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan oleh SKPD, instansi vertikal yang ada di Daerah dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. RPJM-Desa; dan
 - e. RKP-Desa.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi.
- (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJM-Desa merupakan rencana pembangunan Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program Desa, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai fungsi dan tugas SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN

Pasal 7

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musrenbang RPJPD; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musrenbang RPJMD; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyusunan rencana awal RKPD;
 - b. musrenbang Kecamatan;
 - c. forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
 - d. musrenbang Daerah; dan
 - e. penyusunan rencana akhir RKPD.
- (4) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musrenbang RPJM-Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (5) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyusunan rencana awal RKP-Desa;
 - b. musrenbang Desa; dan
 - c. penyusunan rencana akhir RKP-Desa.

BAB V

TANGGUNG JAWAB, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tanggung Jawab Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan RPJPD

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi menyiapkan rancangan RPJPD dengan mengacu kepada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (2) Rancangan RPJPD dimaksud ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

Kepala Instansi menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dimaksud Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RPJM-Desa

Pasal 14

Kepala Instansi menyiapkan rancangan awal RPJMD yang mengacu RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai fungsi dan tugas pokoknya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dimaksud Pasal 14.
- (2) Kepala Instansi menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra -SKPD dimaksud ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.
- (3) Rancangan RPJMD dimaksud ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (6) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 16

- (1) Kepala Instansi menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dimaksud Pasal 15 ayat (3).
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir RPJM-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RPJM-Desa yang mengacu RPJPD dan berpedoman pada RPJMD sebagai rencana pembangunan desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas pemerintah desa, dan arah kebijakan keuangan desa.
- (2) Rancangan RPJM-Desa dimaksud Pasal 15 menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM-Desa.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Desa dimaksud ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya RPJM-Desa.

Pasal 19

Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa dimaksud Pasal 18 ayat (1).

Bagian Keempat

Penetapan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RPJM-Desa

Pasal 20

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 21

RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Bagian Kelima

Penyusunan RKPD, Renja-SKPD, dan RKP-Desa

Pasal 22

Kepala Instansi menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dimaksud Pasal 20 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai fungsi dan tugas pokoknya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dimaksud dalam Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD dimaksud Pasal 20 ayat (2).
- (2) Renja SKPD disusun berdasarkan hasil Forum SKPD.
- (3) Kepala Instansi mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dimaksud ayat (1).
- (4) Rancangan RKPD dimaksud Pasal 22 menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala Instansi menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan secara partisipatif yang diikuti unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (5) Materi Musrenbang Tahunan Daerah berdasarkan usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan, Pemerintah Daerah, dan hasil penjaringan aspirasi DPRD.
- (6) Hasil penjaringan aspirasi DPRD dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Musrenbang Tahunan Daerah dimaksud ayat (1) dilaksanakan di tingkat desa pada bulan Januari, di tingkat kecamatan pada bulan Februari, dan di tingkat Daerah pada bulan Maret.

Pasal 25

- (1) Kepala Instansi menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dimaksud Pasal 24 ayat (3).
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran dari RPJM-Desa dimaksud Pasal 21.
- (2) Rancangan RKP-Desa dimaksud ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Desa.

Bagian Keenam

Penetapan RKPD, Renja-SKPD, dan RKP-Desa

Pasal 27

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (2) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 28

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KUA DAN PPAS

Bagian Pertama

Penyusunan KUA dan PPAS

Pasal 29

- (1) RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, Rancangan APBD dan RKA-SKPD.

- (2) Bupati berdasarkan RKPD dimaksud ayat (1), menyusun rancangan KUA.
- (3) Penyusunan rancangan KUA dimaksud ayat (2) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya dimaksud ayat (3) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati.
- (2) Pembahasan PPAS dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan PPAS dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dan kegiatan dalam masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Penetapan KUA dan PPAS

Pasal 31

- (1) Rancangan KUA yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dimaksud Pasal 29 ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi KUA.
- (2) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Bupati berdasarkan Nota Kesepakatan dimaksud ayat (2) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Musrenbang Daerah

Pasal 32

Bupati melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) kepada Kepala Instansi sebagai proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 34

Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa, Musrenbang Tahunan Desa dimaksud Pasal 18 dan Pasal 26.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa, dan Musrenbang Tahunan Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 36

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Kepala Instansi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Instansi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD dimaksud ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi dimaksud ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 38

Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan jenis belanja.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
 - c. keuangan Daerah;
 - d. potensi sumber daya Daerah;
 - e. kependudukan;
 - f. informasi dasar kewilayahan; dan
 - g. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 41

- (1) Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. keuangan Desa; dan
 - d. profil Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal RPJP Nasional dan RPJP Propinsi belum ditetapkan, maka penyusunan RPJPD mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan perencanaan Nasional.
- (2) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat (3).
- (3) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 43

Penyusunan RPJM Desa untuk pertama kali dilaksanakan melalui Musrenbang RPJM Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD dan RPJMD ditetapkan..

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 21 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 6/PB/DPRD/2007
6/PB/VI/2007
Tanggal : 21 Juni 2007
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Diundangkan di Wates

pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;

- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja yang berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelenggarakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui

kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, Kepala Instansi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, SKPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah pengamatan kesesuaian antara pelaksanaan rencana dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan” adalah kegiatan penilaian kerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, dan

kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan (*output*) yang dapat berupa barang dan jasa, serta terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, antara lain :

1. Kepala Daerah;
2. DPRD;
3. Perangkat Daerah;

4. PNS; dan
5. Produk Hukum Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

oooo0000oooo